

## **DORONG DAYA SAING EKSPOR INDONESIA, MENTERI KEUANGAN PERLUAS BATASAN EKSPOR JASA KENA PAJAK**

Jakarta, 2 April 2019 – Dalam rangka mendorong perkembangan sektor jasa modern serta meningkatkan daya saing ekspor jasa Indonesia dan memperbaiki neraca perdagangan, Menteri Keuangan telah memperluas jenis ekspor jasa kena pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai dengan tarif 0 persen. Perluasan jenis ekspor jasa ini dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019 yang mulai berlaku pada 29 Maret 2019.

### **Kriteria**

Kegiatan yang merupakan ekspor jasa kena pajak adalah penyerahan jasa kena pajak yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia oleh Pengusaha Kena Pajak untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor jasa kena pajak.

Dengan demikian jasa kena pajak yang dihasilkan dan dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia tidak dikenai PPN (bukan ekspor jasa).

### ***Anti-avoidance Rule***

Ekspor jasa yang dapat menerima fasilitas PPN 0 persen harus memenuhi dua persyaratan formal yaitu (1) didasarkan atas perikatan atau perjanjian tertulis, dan (2) terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari penerima ekspor kepada pengusaha kena pajak yang melakukan ekspor.

Perikatan atau perjanjian tertulis dimaksud harus mencantumkan dengan jelas jenis jasa, rincian kegiatan yang dihasilkan di dalam wilayah Indonesia untuk dimanfaatkan di luar wilayah Indonesia oleh penerima ekspor; dan nilai penyerahan jasa.

Dalam hal persyaratan formal di atas tidak terpenuhi maka penyerahan jasa dianggap terjadi di dalam wilayah Indonesia dan dikenai PPN dengan tarif 10 persen.

### **Jenis Jasa**

Selain mempertahankan jenis jasa yang telah ada pada ketentuan sebelumnya, PMK ini juga memasukkan sejumlah jenis jasa baru sehingga secara keseluruhan jenis jasa yang diberikan insentif PPN 0 persen adalah sebagai berikut:

1. jasa maklon;
2. jasa perbaikan dan perawatan;
3. jasa pengurusan transportasi (*freight forwarding*) terkait barang untuk tujuan ekspor.

4. jasa konsultasi konstruksi
5. jasa teknologi dan informasi;
6. jasa penelitian dan pengembangan (*research and development*);
7. jasa persewaan alat angkut berupa persewaan pesawat udara dan/atau kapal laut untuk kegiatan penerbangan atau pelayaran internasional;
8. jasa konsultasi termasuk
  - a. jasa konsultasi bisnis dan manajemen,
  - b. jasa konsultasi hukum,
  - c. jasa konsultasi desain arsitektur dan interior,
  - d. jasa konsultasi sumber daya manusia,
  - e. jasa konsultasi keinsinyuran (*engineering services*),
  - f. jasa konsultasi pemasaran (*marketing services*),
  - g. jasa akuntansi atau pembukuan,
  - h. jasa audit laporan keuangan, dan
  - i. jasa perpajakan;
9. jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual barang di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor; dan
10. jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan/atau komunikasi/konektivitas data.

Untuk mendapatkan salinan PMK-32 ini dan informasi lain seputar perpajakan serta berbagai program dan layanan yang disediakan DJP, kunjungi [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id) atau hubungi Kring Pajak di 1500 200.

#PajakKitaUntukKita

\*\*\*

**Narahubung Media:** \_\_\_\_\_

Hestu Yoga Saksama  
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pajak

☎ : 021 - 5250208

✉ : [humas@pajak.go.id](mailto:humas@pajak.go.id)